



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PJ-MHB 3 TAHUN 2024

NOMOR : 03/MOU/HK.220/M/03/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN TRANSPORTASI DI BIDANG PERTANIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat (14 - 03 - 2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI KARYA SUMADI** : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ANDI AMRAN SULAIMAN** : Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk memperbaharui Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Pertanian RI Nomor PJ Tahun 2018 dan Nomor 09/MOU/HK.220/12/2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Transportasi Ternak, yang telah berakhir pada tanggal 19 Desember 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk Angkutan Transportasi di Bidang Pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan pelayanan publik untuk angkutan transportasi di bidang pertanian menggunakan moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik angkutan transportasi di bidang pertanian menggunakan moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyediaan dan pengoperasian moda transportasi di bidang pertanian;
- b. penyelenggaraan moda transportasi ternak;
- c. penyediaan komoditas di bidang pertanian yang akan diangkut;
- d. pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan angkutan transportasi di bidang pertanian;
- e. pemanfaatan ruang muat angkutan transportasi di bidang pertanian untuk optimalisasi muatan;